BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Sesuai dengan SOP penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di seksi PDI, kepala seksi PDI telah memberikan disposisi, menugaskan untuk menatausahakan atau memroses dokumen kepada pelaksana seksi PDI. Berkas-berkas diambil dari seksi pelayanan lalu disimpan di ruangan seksi PDI sebelum diproses, berkas-berkas untuk disimpan kemudian ditatausahakan, sedangkan untuk dokumen yang akan diproses ditindaklanjuti sesuai dengan penugasan Kepala Seksi PDI. Dalam hal atas dokumen masuk tersebut harus dibuatkan respon/balasan/tindak lanjut, Pelaksana Seksi PDI melakukan penghimpunan bahan, membuat konsep dokumen keluar, dan meneruskan konsep dokumen tersebut ke Kepala Seksi PDI. Seluruh berkas-berkas dari seksi pelayanan disimpan di seksi PDI sehingga menumpuk di ruangan kerja. Karena ruangan yang tidak terlalu besar membuat ruangan menjadi semakin sempit oleh berkas-berkas yang disimpan disana. Proses perekaman yang dilakukan belum sesuai dengan SOP yang seharusnya selesai dalam waktu tiga hari, bisa jadi lebih. Proses perekaman yang terlambat

direkam akan membuat semakin banyak berkas-berkas dari bulan-bulan sebelumnya. Setelah berkas-berkas selesai diproses maka akan dikembalikan ke seksi pelayanan.

2. Pelaksanaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak PPh Pasal 23/26 mudah digunakan untuk seorang mahasiswa. Saat menginput data wajib pajak hanya memasukkan NPWP saja otomatis data wajib pajak akan keluar. Ketika akan menginput bukti pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh pasal 26 hanya memasukkan jumlah penghasilan bruto pada jenis penghasilan yang ada dalam bukti fisiknya, dan akan otomatis PPh yang dipotong akan terisi sesuai dengan tarifnya. Jika saat melakukan validasi statusnya *balance* berarti perekaman SPT Masa PPh Pasal 23/26 telah benar. Namun jika statusnya *unbalance* berarti harus dicek kembali SPT induk yang direkam dengan bukti fisiknya, maupun bukti pemotongannya. Karena bisa saja pada saat menginput terjadi kesalahan baik jumlahnya ataupun jenis penghasilan apa yang diinput. Namun disaat sedang menginput kadang-kadang koneksinya tidak *connect*, sehingga kegiatan perekaman menjadi terhambat dan ketika terjadi kesalahan merekam dan sudah selesai, tidak bisa diedit lagi sehingga harus ada pembetulan.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diproleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Di ruangan seksi PDI disediakan ruangan khusus untuk menyimpan berkas-berkas yang belum diproses agar tidak menumpuk di ruangan kerja. Dan saat berkas-berkas dikirim dari seksi pelayanan untuk langsung direkam tidak ditunda-tunda agar sesuai dengan SOP selesai diproses dalam jangka waktu tiga hari.
2. Diperlukan konsentrasi dan ketelitian agar meminimalisir kesalahan dalam merekam dan koneksi yang lebih baik lagi agar tidak menghambat proses perekaman. Untuk aplikasinya sudah baik, tapi dibuat program untuk mengedit data yang salah jika sudah selesai merekam agar wajib pajak tidak usah melakukan pembetulan karena kesalahan dalam merekam.